


KERANGKA DAN STRATEGI PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DALAM PROGRAM KARBON HUTAN BERAU (PKHB)

Menimbang berbagai faktor utama yang menghambat pengelolaan hutan lindung secara efektif, maka pengelolaan hutan lindung di Berau haruslah dilakukan secara ***kolaboratif dan adaptif (adaptive collaborative management)***. Pengelolaan hutan lindung secara kolaboratif dan adaptif artinya pengelolaan hutan lindung dirancang sedemikian rupa sehingga melibatkan berbagai pemangku kepentingan utama dan menghasilkan berbagai pembelajaran. Pembelajaran-pembelajaran tersebut dihasilkan melalui proses pemantauan dan refleksi yang dilakukan secara berkala terhadap pengelolaan hutan lindung dimana pembelajaran-pembelajaran yang dihasilkan selama proses pengelolaan tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai intervensi yang akan dilakukan selanjutnya. Pengelolaan hutan lindung yang dilakukan secara bersama melibatkan, antara lain, pemerintah kabupaten, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya (khususnya lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta). Kemudian, untuk memastikan adanya dampak positif terhadap hutan dan masyarakat sekitar, maka pengelolaan hutan lindung harus mendukung ***penguatan hak-hak pengelolaan oleh masyarakat*** melalui program-program, seperti hutan desa dan hutan kemasyarakatan.

Strategi-strategi sebagaimana tersebut di atas dipandang sesuai walaupun terdapat keterbatasan-keterbatasan yang berkaitan dengan sumber daya. Pemerintah kabupaten harus melibatkan lembaga-lembaga lain untuk mengambil bagian dalam pengelolaan hutan lindung, khususnya masyarakat sekitar yang memiliki mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan berbagai pengalaman dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Masyarakat dapat terlibat dalam berbagai kegiatan, seperti patroli hutan, penanaman kembali, dan pengembangan mata pencaharian alternatif. Berbagai kegiatan mata pencaharian alternatif harus mulai dikembangkan, seperti pembibitan dan pemanfaatan hasil hutan selain kayu, seperti rotan, madu, dan lainnya. Kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui pengelolaan hutan berbasis masyarakat, seperti hutan desa dan hutan kemasyarakatan akan lebih memperkuat komitmen masyarakat dalam mengelola sumber daya alam.

Untuk menciptakan sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk membiayai pengelolaan dan perlindungan hutan, keterlibatan individual, koperasi, perusahaan negara, atau swasta harus didukung dimana keterlibatan mereka diharapkan dapat mendukung terbangunnya berbagai kegiatan yang menghasilkan pendapatan, seperti program adopsi pohon atau pembayaran jasa lingkungan (seperti ekowisata, pembayaran untuk air, dan lainnya). Peluang ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008.

Gambar 2. Kerangka Pelaksanaan Strategi Hutan Lindung



Dalam konteks Berau dimana semua kawasan hutan rencananya akan berada dibawah pengelolaan 4 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dimana salah satunya adalah KPHP Model Berau Barat, adalah penting untuk memastikan bahwa KPH memberikan cukup perhatian kepada pengelolaan hutan lindung yang berada dalam yurisdiksi mereka dan memasukan strategi pengelolaan hutan lindung ke dalam rencana strategis dan pengelolaan tahunan mereka.

Strategi-strategi pengelolaan hutan lindung dijelaskan lebih jauh dalam kerangka yang koheren seperti yang dijelaskan di **Gambar 2**.

Kerangka pelaksanaan strategi hutan lindung terdiri dari enam langkah utama:

1. **Pengumpulan data/informasi penting untuk semua hutan lindung di Berau:** Data penting yang akan dikumpulkan, antara lain data mengenai:
 - Keanekaragaman hayati, hasil hutan kayu dan non-kayu, air dan jasa lingkungan potensial lainnya yang disediakan oleh hutan lindung;
 - Tipe dan intensitas ancaman;
 - Sosial dan budaya dari masyarakat sekitar, interaksi mereka dengan hutan, ketertarikan dan komitmen masyarakat untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan hutan;

- Potensi pengembangan berbagai kegiatan yang dapat menghasilkan pendanaan yang berkelanjutan dan mitra potensial yang dapat dilibatkan dalam mendukung pengelolaan hutan lindung (perusahaan, LSM, dan lainnya).

Metodologi penilaian cepat (*rapid assessment*), termasuk pemodelan spasial dengan menggunakan komputer, dan informasi sekunder terkait hutan lindung di Berau harus digunakan untuk mendukung pengumpulan data.

2. **Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten:** Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk menyusun rencana pengelolaan strategis untuk seluruh hutan lindung di Berau.
3. **Prioritisasi hutan lindung untuk dikelola secara efektif:** Mempertimbangkan bahwa hutan lindung di Berau memiliki luasan sekitar 370.000 hektar, Kelompok Kerja PKHB mengusulkan agar perlindungan dan pengelolaan harus difokuskan pada hutan lindung yang diprioritaskan. Data yang telah dikumpulkan (dari langkah 1) memungkinkan PKHB untuk mengembangkan proses-proses partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan kunci untuk menghasilkan kesepakatan atas hutan lindung yang diprioritaskan untuk dikelola secara efektif.
4. **Pembangunan rencana pengelolaan secara partisipatif dan penguatan kelembagaan untuk setiap hutan lindung:** Untuk setiap hutan lindung yang telah diprioritaskan perlu dikembangkan rencana strategis dan pengelolaan, strategi untuk memperkuat lembaga yang bertugas mengelola dan melindungi hutan, seperti Badan Pengelola, KPH, atau Dinas Kehutanan. Pengembangan rencana-rencana ini harus melibatkan para pemangku kepentingan utama, seperti pemerintah, masyarakat, LSM, dan pihak swasta. Lebih lanjut, pengumpulan berbagai data yang lebih mendalam (untuk melengkapi data yang telah dikumpulkan di langkah 1) juga perlu dilakukan sebelum pengembangan rencana-rencana tersebut. **Pengelolaan Hutan Lindung akan membahas lima elemen:** Kebijakan, Perlindungan dan Pengelolaan Hutan, Keterlibatan Masyarakat, Pengaturan Kelembagaan (kemitraan), dan Pendanaan yang Berkelanjutan. Lima elemen ini akan dijelaskan secara lebih rinci di bawah ini.
5. **Penerapan Rencana Pengelolaan:** Pengelolaan hutan lindung akan dilaksanakan sesuai dengan rencana pengelolaan yang sudah dirumuskan.
6. **Pemantauan dan Evaluasi:** Pemantauan dan evaluasi akan dilakukan setiap tahun untuk menilai bagaimana hutan sudah dikelola, mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan, dan menghasilkan pembelajaran yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian terhadap intervensi pengelolaan pada tahun berikutnya

Lima elemen pengelolaan hutan lindung

Lima elemen yang perlu ada dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan hutan lindung adalah: Kebijakan, Perlindungan dan Pengelolaan Hutan, Keterlibatan Masyarakat, Pengaturan Kelembagaan (kemitraan), dan Pendanaan yang Berkelanjutan.

1. Kebijakan:

- Peraturan untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan hutan, seperti adanya peraturan yang memberikan status hukum terhadap hutan lindung dan mengatur bagaimana pengelolaan

dan perlindungan terhadap hutan, sumber pendanaan, hak dan kewajiban dari masyarakat sekitar, sanksi bagi pelanggaran, dan lainnya;

- Peraturan di tingkat masyarakat, seperti peraturan desa untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan hutan. Peraturan ini akan menetapkan aturan mengenai kegiatan apa yang akan dilakukan, hasil hutan mana yang dapat dipanen oleh masyarakat dari hutan, dan lainnya dalam kerangka peraturan nasional yang berlaku;
- Penegakan hukum.

2. Perlindungan dan Pengelolaan Hutan:

- Penetapan batas-batas hutan;
- Pembangunan infrastruktur, seperti stasiun penelitian, menara pengawas, jalur wisata, dan lainnya;
- Penilaian dan pemantauan keanekaragaman hayati: survei berkala yang menghasilkan data pembandingan, baik tempat dan waktu;
- Strategi dan kegiatan untuk menghadapi ancaman, misalnya: pemantauan/patroli hutan oleh atau dengan masyarakat;
- Strategi dan kegiatan untuk menjaga dan/atau meningkatkan ekosistem hutan dan habitat satwa liar: rehabilitasi hutan, perlindungan sumber daya air, analisa spasial terhadap tutupan hutan, dan lainnya.


3. Pendanaan yang Berkelanjutan:

- Perhitungan kasar dari biaya awal (*establishment cost*) dan biaya berulang (*recurring cost*) atas pengelolaan hutan lindung;
- Perkiraan pendanaan yang dibutuhkan saat ini, potensi sumber pendanaan (kontribusi CSR perusahaan, biaya masuk, pemasukan dari jasa penggunaan air, dan lainnya), dan perhitungan atas kekurangan pendanaan;
- Strategi untuk mengatasi kurangnya pendanaan untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan hutan.

4. Pengaturan Kelembagaan/Kemitraan:

- Lembaga yang bertugas untuk mengawasi atau mengkoordinasi pengelolaan hutan lindung, seperti Badan Pengelola, Dinas Kehutanan Kabupaten, atau KPH yang dilengkapi dengan pendanaan dan personel yang memadai;
- Memperkuat lembaga yang bertugas untuk mengawasi atau mengkoordinasi pengelolaan hutan lindung;
- Pemangku kepentingan lain perlu dilibatkan dalam pengelolaan hutan lindung yang efektif dan berkelanjutan: masyarakat yang tinggal di sekitar hutan (patroli, rehabilitasi hutan, dan lainnya), universitas (survei, penelitian, dan lainnya), lembaga swadaya masyarakat (pendidikan lingkungan, pembangunan kapasitas untuk masyarakat lokal, dan lainnya);
- Individu atau lembaga perlu dilibatkan untuk mengembangkan pendanaan yang berkelanjutan: perusahaan negara, perusahaan swasta, koperasi, dan lainnya;
- Membangun perjanjian dengan para mitra tersebut.

Gambar 3. Keterkaitan lima elemen dalam pengelolaan hutan lindung



5. Keterlibatan Masyarakat:

- Pembangunan kesadaran dan pendidikan lingkungan: kampanye kepada masyarakat, terutama mereka yang hidup di sekitar hutan lindung, pengembangan dan penyampaian bahan pendidikan bagi anak- anak sekolah, dan lainnya;
- Penetapan batas desa/kampung dan rencana tata guna lahan desa/kampung;
- Rencana pengelolaan sumber daya alam desa/kampung dan rencana pembangunan desa/kampung yang dikembangkan berdasarkan proses pembangunan visi masyarakat;
- Pembangunan kapasitas dan pengembangan kelembagaan;

- Nasihat teknis dan dukungan keuangan untuk masyarakat agar mengambil bagian dalam kegiatan pengelolaan hutan (patroli, rehabilitasi kawasan yang rusak di dalam hutan lindung, dan lainnya);
- Pengembangan mata pencaharian;
- Hak-hak pengelolaan formal masyarakat atas hutan, seperti hutan desa dan hutan kemasyarakatan.

Keterkaitan antara lima elemen di atas ditunjukkan pada **Gambar 3**.